



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SECARA
PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN TINGKAT KELURAHAN
DI KOTA CIREBON SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta hasil evaluasi pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon maka dipandang perlu menyesuaikan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional Tingkat Kelurahan di Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Tingkat Kelurahan di Kota Cirebon Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.320-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodetabek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PEMBatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIREBON SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah Kota Cirebon.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Cirebon.
8. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

9. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan COVID-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
10. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
11. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
12. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan tingkat Kelurahan dan sebagai upaya untuk persiapan pelaksanaan AKB dalam pencegahan dan pengendalian serta menekan penyebaran COVID-19 di Daerah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:
 - a. mengendalikan kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran COVID-19;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
 - d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penentuan level kewaspadaan;
- b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan tingkat Kelurahan;
- c. pengendalian dan pengamanan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi; dan
- f. pelaporan

BAB IV
PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN TINGKAT
KELURAHAN

Bagian Kesatu

Indikator Penentuan Level

Pasal 4

Indikator penentuan level kewaspadaan tingkat Kelurahan ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif COVID-19 (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (recovery rate) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan; dan
- i. risiko geografi atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

Pasal 5

(1) Level kelas kewaspadaan tingkat Kelurahan, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:

- a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif COVID-19;
- b. level 2, yaitu moderat atau ditemukan kasus COVID-19 secara sporadis yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
- c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus COVID-19 pada kluster tunggal;
- d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus COVID-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
- e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus COVID-19 dengan penularan pada komunitas.

- (2) Perlakuan di tingkat Kelurahan sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. level 1, yaitu normal;
 - b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
 - d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
 - e. level 5, yaitu penerapan total lockdown.
- (3) Penetapan kelurahan sesuai level kewaspadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif COVID-19 per-Kelurahan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif COVID-19 per-Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif COVID-19.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif COVID-19 per-Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

BAB V

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN TINGKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:
- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;

- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan

Pasal 8

Protokol kesehatan dalam pelaksanaan PSBB Proporsional tingkat Kelurahan pada setiap level kewaspadaan tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Peran Perangkat Wilayah

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB secara proporsional Camat mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinergikan institusi/instansi pemerintah maupun vertikal di wilayah kerjanya dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah kerjanya; dan
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menggerakkan dan melibatkan peran serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Para Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
- (2) Dalam pelaksanaan PSBB secara proporsional, masyarakat, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB secara proposional, meliputi :
 - a. pemantauan penduduk yang datang dari luar Daerah Kota maupun penduduk setempat yang akan keluar dari Daerah Kota;

- b. membantu sosialisasi pelaksanaan PSBB secara proporsional kepada warga masyarakat di wilayah kerjanya; dan
 - c. melakukan monitoring pembatasan aktivitas luar rumah bagi masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pemantauan pelaksanaan PSBB proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Lurah dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Hasil pelaporan oleh masyarakat, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 10

Pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan tingkat kelurahan, dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan tingkat kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai kewenangannya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan protokol kesehatan.
- (3) Penyelenggara kegiatan wajib melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran;
 - b. pemberhentian/pembubaran kegiatan; dan
 - c. penutupan sementara.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. teguran; dan
 - b. pemberhentian/pembubaran kegiatan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kota sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Gubernur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal karyawan/pegawai yang melaksanakan tugas yang berdomisili di luar Daerah Kota wajib membawa Surat Tugas/Surat Perintah/Surat Keterangan dari instansi masing-masing.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Juni 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 12 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

NANIN HAYANI ADAM

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

